PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* tanpa Melalui Putusan Pengadilan

A Asrul Kurniadi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: andiasrulkurniadi47@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 8th, 2026
Revised Nov 19th, 2026
Accepted Nov 27th, 2026

Keyword:
Jaminan fidusia; Debitur wanprestasi; Eksekusi jaminan; Penagih utang; Putusan pengadilan; Perlindungan hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh penagih utang tanpa melalui putusan pengadilan. Permasalahan berpusat pada maraknya penarikan unit jaminan di lapangan yang mengabaikan syarat kesepakatan cidera janji serta penyerahan objek secara sukarela sebagaimana ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi. Kajian terdahulu umumnya menyoroti pergeseran kekuatan eksekutorial jaminan fidusia, tanggung jawab perdata perusahaan pembiayaan, maupun pelanggaran hukum dalam penagihan secara terpisah. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur sebelumnya belum menghubungkan batas keabsahan eksekusi non-yudisial oleh pihak ketiga dengan mekanisme perlindungan berlapis bagi debitur. Temuan utama menguraikan perlindungan preventif melalui pemeriksaan dokumen dan penolakan penyerahan paksa saat sengketa berlangsung, serta perlindungan represif berupa gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum, pelaporan tindak pidana apabila disertai unsur pemaksaan atau ancaman, dan pengaduan kepada pengawas sektor jasa keuangan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kepatuhan terhadap tafsir konstitusional dan pengawasan ketat atas tindakan penagihan diperlukan untuk menjaga kepastian pemulihan piutang kreditur sekaligus melindungi hak keperdataan serta keamanan diri debitur secara berimbang.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembiayaan berbasis jaminan fidusia tumbuh pesat di Indonesia karena mempermudah masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kendaraan bermotor, mesin produksi, serta barang bergerak bernilai ekonomis lainnya tanpa harus menyerahkan penguasaan fisik benda selama masa perjanjian berlangsung. Skema ini dirancang agar debitur tetap dapat memanfaatkan objek pembiayaan untuk mendukung mobilitas maupun kegiatan usaha guna menghasilkan pendapatan yang dipakai membayar angsuran, sementara kreditur memperoleh jaminan kebendaan atas benda bergerak yang tetap berada di tangan pemberi fidusia. Meskipun demikian, kemudahan akses pembiayaan tersebut selalu beriringan dengan potensi terjadinya keterlambatan pembayaran, penurunan kemampuan bayar, hingga kredit bermasalah akibat fluktuasi ekonomi, perubahan kondisi usaha debitur, atau ketidaksesuaian arus kas rumah tangga. Ketika debitur gagal memenuhi kewajiban angsuran sesuai jadwal yang diperjanjikan, timbul persoalan hukum mengenai batas kewenangan kreditur dalam menagih dan mengeksekusi objek jaminan fidusia, terutama ketika penyelesaian tidak ditempuh melalui mekanisme sengketa di pengadilan. Dalam praktik sehari-hari, lembaga pembiayaan atau pihak yang menerima kuasa penagihan kerap menugaskan pihak ketiga berupa penagih utang (*debt collector*) untuk mengambil alih unit kendaraan atau benda jaminan secara langsung di jalan umum, tempat kerja, maupun lingkungan

tempat tinggal debitur. Praktik penarikan langsung di lapangan tanpa melalui proses peradilan tersebut memicu gesekan hukum antara hak kreditur untuk memulihkan piutang secara cepat dan hak debitur atas kepastian hukum, ketertiban, serta keamanan diri (Fuady, 2019; Usman, 2020).

Persoalan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan semakin kompleks karena adanya perbedaan pemahaman antara asas *parate executie* atau titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia dan syarat-syarat sahnya eksekusi pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" memberikan kedudukan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara teoretis dirancang untuk mempercepat penyelesaian apabila debitur cidera janji. Namun, dalam kenyataan praktik di lapangan, sering kali terdapat perselisihan mengenai apakah debitur benar-benar telah berada dalam keadaan wanprestasi, berapa jumlah tunggakan atau denda yang sah menurut perjanjian, serta apakah debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila pihak penagih utang melakukan penarikan paksa, penghadangan, intimidasi, atau penguasaan unit secara sepihak ketika masih terdapat keberatan atau penolakan dari debitur, tindakan tersebut berpotensi melanggar batas kewenangan eksekusi jaminan kebendaan dan menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel bagi debitur. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak eksekusi kreditur tidak dapat dilepaskan dari kewajiban perlindungan hukum terhadap debitur agar setiap tindakan penagihan dan pengambilalihan objek jaminan tetap berada dalam koridor hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan batas keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak penagih utang tanpa melalui putusan pengadilan, serta menguraikan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan penarikan objek jaminan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketentuan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, kaidah hukum perdata dan pidana, serta ketentuan pengawasan sektor jasa keuangan bekerja dalam menanggapi praktik penarikan paksa di lapangan. Melalui rumusan tujuan tersebut, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai titik temu antara efisiensi pemulihan kredit bagi lembaga pembiayaan dan kewajiban negara serta pelaku usaha dalam menjamin perlindungan hak-hak debitur (Hidayat, 2023; Ramadhan & Suryani, 2024).

Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata dan hukum jaminan kebendaan, khususnya mengenai dialektika antara kekuatan eksekutorial jaminan fidusia, syarat kesepakatan cidera janji serta penyerahan sukarela, dan doktrin perlindungan hukum bagi debitur. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informatif bagi debitur agar memahami hak dan langkah hukum yang sah ketika menghadapi penagihan atau penarikan unit di lapangan, menjadi bahan evaluasi kepatuhan bagi perusahaan pembiayaan dan pihak ketiga pelaksana penagihan dalam menerapkan tata kelola yang tertib, serta menjadi masukan konseptual bagi aparat penegak hukum dan regulator dalam mengawasi praktik eksekusi jaminan fidusia.

Tinjauan literatur terdahulu menunjukkan bahwa perdebatan mengenai eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan telah banyak dikaji oleh para peneliti dan akademisi hukum dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2023) menelaah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, dengan menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat dijalankan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan wanprestasi serta penyerahan sukarela dari debitur. Sejalan dengan kajian tersebut, Ramadhan dan Suryani (2024) mengkaji rekonstruksi kewenangan *parate executie* dalam penyelesaian kredit macet pada lembaga pembiayaan pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan menyoroti perlunya kesesuaian antara prosedur eksekusi agunan dan kepastian hukum bagi para pihak. Sementara itu, Putri dan Nugroho (2021) mengulas efektivitas upaya penyelesaian kredit bermasalah serta dinamika pemulihan piutang, dan Wijaya (2022) membahas mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit macet. Pada aspek perlindungan pihak yang terdampak sengketa eksekusi, Pratama dan Kusumawardani (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap perlawanan dan sengketa eksekusi agunan, sedangkan Sari et al. (2024) menguraikan hambatan pelaksanaan eksekusi serta perlunya ketertiban prosedural dalam

pengambilalihan objek jaminan (Hidayat, 2023; Pratama & Kusumawardani, 2023; Putri & Nugroho, 2021; Ramadhan & Suryani, 2024; Sari et al., 2024; Wijaya, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai sistem norma tertulis, asas-asas hukum, kaidah perundang-undangan, putusan peradilan, serta doktrin ilmu hukum yang relevan dengan persoalan keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak penagih utang tanpa melalui putusan pengadilan dan perlindungan hukum bagi debitur (Marzuki, 2021). Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan hukum pidana terkait tindak pemaksaan atau penguasaan secara melawan hak, serta regulasi perlindungan konsumen dan pengawasan sektor jasa keuangan, diiringi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji doktrin wanprestasi, kekuatan eksekutorial *parate executie*, syarat kesepakatan cidera janji serta penyerahan sukarela, dan perlindungan hukum preventif maupun represif bagi debitur.

Populasi penelitian ini meliputi seluruh norma hukum positif, putusan lembaga peradilan, literatur hukum, dan praktik pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia serta perlindungan hak debitur dalam transaksi pembiayaan berjaminan fidusia. Sampel atau subjek penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian dalam pendahuluan, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ketentuan pidana dan pengawasan sektor jasa keuangan yang berkaitan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum perdata dan jaminan, artikel jurnal ilmiah terbitan sepuluh tahun terakhir, dan karya tulis hukum terkait yang membahas eksekusi jaminan fidusia, tanggung jawab hukum lembaga pembiayaan, serta perlindungan konsumen dan debitur (Putri & Nugroho, 2021; Wijaya, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan bahan hukum primer dan sekunder menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak penagih utang (*debt collector*) tanpa melalui putusan pengadilan memiliki batas keabsahan yang tegas setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Secara normatif, sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* memang memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun Mahkamah Konstitusi membatasi berlakunya eksekusi langsung tanpa pengadilan pada dua syarat kumulatif, yakni adanya kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi (*cidera janji*) antara kreditur dan debitur serta penyerahan objek jaminan secara sukarela. Apabila salah satu atau kedua syarat tersebut tidak terpenuhi misalnya ketika debitur menyangkal adanya wanprestasi, mempermasalahkan penghitungan tunggakan, atau menolak menyerahkan benda jaminan secara sukarela maka pihak kreditur maupun penerima kuasa tidak diperkenankan melakukan eksekusi sepihak di lapangan, melainkan wajib mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang. Hasil klasifikasi yuridis atas bentuk perlindungan hukum dan batas kewenangan penagihan dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini..

Tabel 1 Klasifikasi Perlindungan Hukum bagi Debitur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tanpa Putusan Pengadilan

Aspek Perlindungan Hukum	Landasan Yuridis Dan Pengaturan	Mekanisme Operasional bagi Debitur	Batas Keabsahan Penagihan di Lapangan
Perlindungan Preventif	UU No. 42 Tahun 1999, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 & No. 2/PUU-XIX/2021, serta regulasi OJK	Penolakan penyerahan paksa bila sengketa wanprestasi, pemeriksaan surat kuasa/sertifikat, dan pengajuan restrukturisasi	Penarikan langsung tanpa pengadilan hanya sah bila wanprestasi disepakati dan unit diserahkan sukarela
Perlindungan Keperdataan	KUHPerdata (Pasal 1365 dan Pasal 1367)	Gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)	Pelanggaran kepatutan, kehati-hatian, atau

		terhadap kreditur dan pihak ketiga pelaksana eksekusi	kesepakatan eksekusi memicu tanggung jawab ganti rugi
Perlindungan Pidana dan Pengawasan	Ketentuan pidana terkait kekerasan/ancaman/pemaksaan dan pengawasan sektor jasa keuangan	Laporan polisi atas intimidasi, kekerasan, atau perampasan unit serta pengaduan resmi ke OJK	Tindakan koersif, ancaman, atau penguasaan melawan hak di ruang publik tidak mendapat legitimasi hukum

Pada Tabel 1 menggambarkan bahwa ketika data normatif mengenai syarat konstitusional eksekusi fidusia diolah bersama kaidah perdata, ketentuan pidana, dan tata kelola perusahaan pembiayaan, terlihat jelas bahwa eksekusi non-yudisial oleh pihak penagih utang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan hak kebendaan kreditur. Di lapangan, sengketa sering muncul karena debitur merasa belum memenuhi unsur wanprestasi atau belum menerima pemberitahuan serta rincian kewajiban yang transparan, sementara pihak penagih utang bertindak seolah-olah memiliki mandat pengambilalihan paksa di jalan umum atau lingkungan tempat tinggal. Dalam kondisi tersebut, pengabaian atas syarat kesepakatan cidera janji dan kerelaan penyerahan objek menjadikan tindakan penarikan paksa bertentangan dengan koridor hukum yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara temuan tersebut dengan konsep dasar perlindungan hukum dan hipotesis kajian tampak nyata melalui asas kepastian hukum yang berkeadilan serta doktrin perbuatan melawan hukum. Secara konseptual, lembaga jaminan fidusia memang dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian pengembalian kredit bagi kreditur, tetapi kepastian hukum tersebut tidak boleh meniadakan perlindungan terhadap harkat, keamanan diri, dan hak keperdataan debitur sebagai pihak yang lebih rentan dalam relasi pembiayaan. (Fuady, 2019; Harahap, 2017; Usman, 2020)

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa penarikan unit yang dilakukan dengan cara penghadangan, intimidasi, atau pengambilan tanpa persetujuan saat terjadi perselisihan status wanprestasi melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian dalam pergaulan hukum, sehingga hipotesis bahwa perlindungan hukum bagi debitur bekerja secara berlapis mulai dari pencegahan saat penagihan hingga gugatan perdata, pelaporan pidana, serta pengaduan kepada otoritas pengawas sektor jasa keuangan terbukti secara yuridis. Apabila temuan ini dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat kesesuaian substansial sekaligus pengayaan perspektif. Temuan mengenai pembatasan eksekusi sepihak pada jaminan fidusia sejalan dengan kajian Hidayat (2023) serta Ramadhan dan Suryani (2024) yang menegaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan *parate executie* pada jaminan fidusia tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang tanpa kesepakatan wanprestasi dan kerelaan debitur. Selain itu, analisis mengenai hambatan dan sengketa dalam proses eksekusi agunan mendukung temuan Pratama dan Kusumawardani (2023) serta Sari et al. (2024) mengenai pentingnya kepatuhan prosedural agar pelaksanaan eksekusi tidak menimbulkan sengketa lanjutan yang merugikan para pihak, sekaligus melengkapi kajian penyelesaian kredit bermasalah yang dikemukakan Putri dan Nugroho (2021) serta Wijaya (2022) dengan menempatkan perlindungan preventif, gugatan perbuatan melawan hukum, pelaporan pidana, dan pengaduan ke otoritas sektor jasa keuangan dalam satu kesatuan analisis perlindungan debitur (Hidayat, 2023; Pratama & Kusumawardani, 2023; Putri & Nugroho, 2021; Ramadhan & Suryani, 2024; Sari et al., 2024; Wijaya, 2022).

KESIMPULAN

Eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak penagih utang tanpa melalui putusan pengadilan hanya memiliki keabsahan hukum apabila memenuhi syarat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi serta penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur sebagaimana ditegaskan dalam tafsir konstitusional. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi atau debitur menolak penyerahan benda jaminan karena adanya perselisihan kewajiban, maka tindakan penarikan paksa atau pengambilalihan sepihak di lapangan tidak dibenarkan dan berpotensi melanggar batas kewenangan eksekusi. Dalam kondisi demikian, debitur memperoleh perlindungan hukum yang bersifat berlapis, mulai dari perlindungan preventif melalui pemeriksaan keabsahan dokumen serta penolakan penyerahan paksa yang tidak sah, hingga perlindungan represif berupa gugatan perdata atas perbuatan

melawan hukum, pelaporan tindak pidana apabila disertai unsur pemaksaan, ancaman, atau kekerasan, serta pengaduan kepada otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Penegakan batas kewenangan penagihan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang sah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian pemulihan piutang lembaga pembiayaan dan perlindungan hak keperdataan maupun keamanan diri debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, M. (2019). *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga.

Harahap, M. Y. (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Hidayat, T. (2023). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum \& Pembangunan*, *53*(2), 312–328.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana.

Pratama, A. D., & Kusumawardani, D. (2023). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Perlawanan Debitur Wanprestasi. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(1), 45–60.

Putri, N. K. A., & Nugroho, S. S. (2021). Efektivitas Restrukturisasi Kredit sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Perbankan Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, *9*(8), 1340–1352.

Ramadhan, M. F., & Suryani, E. (2024). Rekonstruksi Kewenangan Parate Executie dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding*, *13*(1), 89–106.

Sari, M. P., Hartono, S., & Wibowo, A. (2024). Hambatan Eksekusi Pengosongan Objek Hak Tanggungan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *31*(1), 112–130.

Usman, R. (2020). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.

Wijaya, I. K. A. (2022). Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *11*(3), 567–582.